



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN NOMOR 76-K/PM II-08/AD/V/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Diana Rohdiana
Pangkat, NRP : Serda, 31050708940685
Jabatan : Ba Denma Kostrad
Kesatuan : Denma Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 5 Juni 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Medan Merdeka Timur No. 3 Jakarta Pusat

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 Jakarta tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara dari Komandan Pom Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-89/A-76/IX/2020 tanggal 18 November 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kostrad selaku Papera Nomor Kep/153/III/2021 tanggal 26 Maret 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/5/IV/2021 tanggal 28 April 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/76/PM.II-08/AD/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/76/PM.II-08/AD/V/2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/76/PM.II-08/AD/V/2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Sdak/5/IV/2021 tanggal 28 April 2021 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 76-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan bahwa tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana tambahan : Dipecat TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 6 (enam) lembar Daftar Absensi Urdal Denma Kostrad dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan November 2020.
- b. 1 (satu) lembar surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor : DPO/225/VII/2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP.92/A-79/XI/2020/IDIK tanggal 11 November 2020 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 18 November 2020 yang dibuat oleh penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu : Surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1787/V/2021 tanggal 17 Mei 2021, Surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor

Hal. 2 dari 16 hal Putusan Nomor 76-K/PM.II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 18 Juni 2021, Surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1925/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Denma Kostrad telah memberikan jawaban surat sebanyak 3 (tiga) kali, yang menyatakan bahwa Terdakwa Diana Rohdiana, Serda NRP 31050708940685 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yaitu berdasarkan Surat jawaban ke-1 dari Komandan Detasemen Markas Kostrad Nomor B/227/VI/2021 tanggal 18 Mei 2021, dan Surat jawaban ke-3 dari Komandan Detasemen Denma Kostrad Nomor B/325/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/5/IV/2021 tanggal 28 April 2021 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh lima bulan Juni tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal sebelas bulan November tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh sampai dengan bulan November dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Kesatuan Denma Kostrad, setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dan tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Serda Diana Rohdiana (Terdakwa) adalah Prajurit TNI-AD yang berdinasi aktif di Kesatuan Denma Kostrad dengan Jabatan Ba Denma Kostrad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 31050708940685.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan 11 November 2020.
3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, para Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

Hal. 3 dari 16 hal Putusan Nomor 76-K/PM.II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian Kesatuan Denma Kostrad melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan ke Pomdam Jaya/Jayakarta pada tanggal 11 November 2020 dengan Laporan Polisi Nomor LP-92/A-79/XI/2020/ldik untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan 11 November 2020 atau selama 140 (seratus empat puluh) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Denma Kosrad tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer maupun perang.

8. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI pada tahun 2019 dan telah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta sesuai Petikan Putusan Nomor: 33-K/PM.11-08/AD/II/2020 tanggal 3 Maret 2020 dan dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dan telah Berkekuatan Hukum Tetap Nomor : AMKHT/33-K/PM.II-08/AD/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 akan tetapi sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah menjalani sebagian atau seluruh dari pidana yang telah dijatuhkan.

9. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, dikarenakan Terdakwa takut menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Militer II Cimahi Poncol Bandung Jawa Barat.

Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni (Saksi-1) atas nama Serka Rudi Sebina Risna dan (Saksi-2) atas nama Praka Driwanto telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Hal. 4 dari 16 hal Putusan Nomor 76-K/PM.II-08/AD/V/2021



Saksi-1

Nama lengkap : Rudi Sebina Risna
Pangkat, NRP : Serka, 21050057280185
Jabatan : Baurdal Denma Kostrad
Kesatuan : Denma Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 2 Januari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Jl. Medan Merdeka Timur No. 3 Jakarta Timur.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 saat Terdakwa masuk di Denma Kostrad, Saksi kenal dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui dari daftar absensi serta ketidakhadiran apel pagi dan apel siang Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan 11 November 2020.
3. Bahwa menurut Saksi yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, dikarenakan Terdakwa takut menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Militer II Cimahi Poncol Bandung Jawa Barat.
4. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah menjalani hukuman penahanan penjara selama 21 (dua puluh satu) hari pada tahun 2019 berdasarkan Keputusan Dandenma Kostrad selaku Papera dengan nomor Kep/03/IV/2019 tanggal 18 April 2019, karena melakukan tindak pidana THTI dan telah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta sesuai Petikan Putusan nomor : 33-K/PM.II-08/AD/III/2020 tanggal 3 Maret 2020, sesuai vonis Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 15 (lima belas) hari.
5. Bahwa Saksi dan pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian ditempat kumpul Terdakwa di Warnet belakang Asrama Mako Brimob Kelapa Dua Depok dan mencari Terdakwa dirumahnya didaerah Ciamis Jawa Barat, namun hingga saat ini Terdakwa tetap tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya serta belum tertangkap ataupun menyerahkan diri di Kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

Hal. 5 dari 16 hal Putusan Nomor 76-K/PM.II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi mengetahui pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa senjata api dan tidak membawa barang-barang inventaris kantor lainnya.

8. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dan Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer maupun perang.

Saksi-2

Nama lengkap : Driwanto
Pangkat, NRP : Praka, 31110392220390
Jabatan : Ta Urdal Denma Kostrad
Kesatuan : Denma Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 16 Maret 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Medan Merdeka Timur No. 3 Jakarta Pusat.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 saat Terdakwa masuk di Staf Urdal Denma Kostrad, Saksi kenal dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui dari daftar absensi serta ketidakhadiran apel pagi dan apel siang Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan 11 November 2020.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kenapa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah menjalani hukuman penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari pada tahun 2019.

5. Bahwa pihak Satuan sudah berupaya melakukan pencarian oleh Staf Pam Ops Denma Kostrad, namun hingga saat ini Terdakwa tetap tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya serta belum tertangkap ataupun menyerahkan diri di Kesatuan.

6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

7. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa senjata api dan tidak membawa barang-barang inventaris kantor lainnya.

8. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara

Hal. 6 dari 16 hal Putusan Nomor 76-K/PM.II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Diana Rohdiana, Serda NRP 31050708940685 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai sekarang ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Komandan Detasemen Denma Kostrad Nomor B/325/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat-surat:

1. 6 (enam) lembar Daftar Absensi Urdal Denma Kostrad dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan November 2020.
2. 1 (satu) lembar surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor : DPO/225/VII/2020.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bukti surat 6 (enam) lembar Daftar Absensi Urdal Denma Kostrad dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan November 2020, yang merupakan Daftar Absensi Terdakwa dari Satuan, Majelis telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa mengenai bukti surat 1 (satu) lembar surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor : DPO/225/VII/2020, yang merupakan surat Daftar Pencarian Orang atas nama Terdakwa, Majelis telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat memperkuat dakwaan.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Pomdam Jaya/Jayakarta berdasarkan laporan Polisi LP.92/A-79/XI/2020/IDIK tanggal 11 November 2020 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/5/IV/2021 tanggal 28 April 2021. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lainnya yang diajukan
Hal. 7 dari 16 hal Putusan Nomor 76-K/PM.II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TM-AD yang berdinasi aktif di Kesatuan Denma Kostrad dengan Jabatan Ba Denma Kostrad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 31050708940685.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan 11 November 2020.
3. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, dikarenakan Terdakwa takut menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Militer II Cimahi Poncol Bandung Jawa Barat.
4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, para Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa benar kemudian Kesatuan Denma Kostrad melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan ke Pomdam Jaya/Jayakarta pada tanggal 11 November 2020 dengan Laporan Polisi Nomor LP-92/A-79/XI/2020/Idik untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Denma Kostrad tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer maupun perang.
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan 11 November 2020 atau selama 140 (seratus empat puluh) hari secara berturut-turut atau setidaknya lebih lama dan tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
9. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, dikarenakan Terdakwa takut menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Militer II Cimahi Poncol Bandung Jawa Barat.
10. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI pada tahun 2019 dan telah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta

Hal. 8 dari 16 hal Putusan Nomor 76-K/PM.II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan nomor : 33-K/PM.11-08/AD/II/2020 tanggal 3 Maret 2020 dan dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dan Terdakwa pernah menjalani hukuman penahanan penjara selama 21 (dua puluh satu) hari.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer,
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin,
Unsur ketiga : Dalam waktu damai,
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu: "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut Yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf b KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas menggunakan pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain berupa surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TM-AD yang berdinas aktif di Kesatuan Denma Kostrad dengan Jabatan Ba Denma Kostrad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 31050708940685.

2. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Serda NRP . 31050708940685 kesatuan sama dengan para Saksi di Denma Kostrad dan sampai

Hal. 9 dari 16 hal Putusan Nomor 76-K/PM.II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Serda NRP 31050708940685.

Dari uraian tersebut diatas, bahwa Terdakwa sampai sekarang masih berdinasi aktif sebagai Prajurit TNI AD mempunyai pangkat dan jabatan serta belum ada keputusan dari Pimpinan TNI AD yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin".

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinasi sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan/dinasnya harus seizin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di Kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Diana Rohdiana, Serda NRP 31050708940685.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang

Hal. 10 dari 16 hal Putusan Nomor 76-K/PM.II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan 11 November 2020.

4. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, dikarenakan Terdakwa takut menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Militer II Cimahi Poncol Bandung Jawa Barat.

5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, para Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

7. Bahwa benar kemudian Kesatuan Denma Kostrad melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan ke Pomdam Jaya/Jayakarta pada tanggal 11 November 2020 dengan Laporan Polisi Nomor LP-92/A-79/XI/2020/Idik untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

8. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, dikarenakan Terdakwa takut menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Militer II Cimahi Poncol Bandung Jawa Barat.

9. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada izin dari Kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dari uraian tersebut diatas, bahwa meninggalkan satuan sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan sekarang belum kembali padahal Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada izin dari Kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya. dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada Saksi itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya yang diajukan

Hal. 11 dari 16 hal Putusan Nomor 76-K/PM.II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan 11 November 2020, Terdakwa maupun Kesatuan Denma Kostrad tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer maupun perang.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan 11 November 2020 Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang.

Dari uraian tersbeut diatas, bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan Damai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat: " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidakhadiran tanpa izin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan 11 November 2020.

2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan 11 November 2020 atau selama 140 (seratus empat puluh) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dan tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Dari uraian tersebut diatas, bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan 11 November 2020 atau selama 140 (seratus empat puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam

Hal. 12 dari 16 hal Putusan Nomor 76-K/PM.II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
waktunya lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang dikarenakan Terdakwa takut menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Militer II Cimahi Poncol Bandung Jawa Barat, pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan karena kegiatan Kesatuan merupakan adanya saling mendukung antara satu dengan yang lainnya sehingga apabila ada salah satu yang tidak berjalan maka tupoksi tidak tercapai.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeraan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Sampai dipersidangkan perkaranya, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Nihil

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan begitu lama telah mencerminkan perilaku Terdakwa yang semaunya dalam bertugas, memandang remeh terhadap tanggungjawab di Kesatuan dan tidak peduli dengan aturan dinas yang berlaku padanya dan apabila hal ini dibiarkan maka dikhawatirkan dapat berpengaruh buruk pada mental disiplin anggota lainnya dikesatuan.

Hal. 13 dari 16 hal Putusan Nomor 76-K/PM.II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Terdakwa sampai saat ini tidak kembali ke Kesatuan, hal ini menunjukkan sikap mental Terdakwa yang pada dasarnya tidak ada kemauan untuk memperbaiki kesalahannya dan tidak ingin lagi kembali dibina sebagai prajurit TNI yang baik.

3. Bahwa dilihat dari kepentingan militer sebagai benteng terakhir bangsa dalam mempertahankan NKRI, Terdakwa yang seharusnya masuk dinas dalam rangka dipersiapkan untuk menjaga keutuhan NKRI yang setiap saat harus siap apabila dibutuhkan oleh Negara, tetapi dengan Terdakwa meninggalkan satuan yang begitu lama akan menghambat pergerakan personil sehingga menghambat dalam menyelesaikan Tupoksi.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan dengan waktu yang sangat lama, apabila dibiarkan akan merugikan baik terhadap satuan, Negara maupun rakyat Indonesia, karena apabila Terdakwa kembali dan berdinasi lagi gaji yang selama ini tidak diberikan maka harus diberikan oleh bendahara, padahal Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, sedangkan gaji prajurit TNI berasal dari Negara yang di dapat dari pajak yang dipungut dari masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 6 (enam) lembar Daftar Absensi Urdal Denma Kostrad dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan November 2020.

2. 1 (satu) lembar surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor : DPO/225/VII/2020.

Bahwa barang bukti berupa Surat tersebut menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, juncto Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, juncto Pasal 143 juncto Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ; Diana Rohdiana, Serda NRP 31050708940685 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Hal. 14 dari 16 hal Putusan Nomor 76-K/PM.II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 6 (enam) lembar Daftar Absensi Urdal Denma Kostrad dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan November 2020.
 - b. 1 (satu) lembar surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor: DPO/225/VII/2020.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 21 Juli 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Kuswara, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2910133990468 sebagai Hakim Ketua, serta Ferry Budi Styanti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 dan Nurdin Rukka, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer I Made Adnyana, S.H., Letkol Laut (KH) NRP 14134/P, Panitera Pengganti Agus Iswanto, Pelda NRP 21010251261080 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Kuswara, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910133990468

Hakim Anggota I

ttd

Ferry Budi Styanti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11080100080282

Hakim Anggota II

ttd

Nurdin Rukka, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21950070141174

Panitera Pengganti

ttd

Agus Iswanto
Pelda NRP 21010251261080

Salinan Putusan ini sesuai
dengan aslinya

Panitera Pengganti

Hal. 15 dari 16 hal Putusan Nomor 76-K/PM.II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Agus Iswanto

Pelda NRP 21010251261080

Hal. 16 dari 16 hal Putusan Nomor 76-K/PM.II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)